

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kualitas serta melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Hakekat manusia sebagai makhluk sosial, kehidupannya senantiasa perlu diatur dan di arahkan ke dalam pendayagunaan yang produktif sesuai dengan norma - norma kemampuan dan perlindungan yang ada padanya. Untuk itulah maka pengertian pokok tentang tenaga kerja manusia perlu diketahui khususnya hal - hal yang mengenai sifat maupun kedudukannya. Pengertian dan kemampuan manusia sebagai tenaga kerja menurut perUndang - Undangan adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁾

1) AR. Artoyo, Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kerja, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal. 47.

Perusahaan adalah bentuk usaha milik swasta yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan. Sedangkan pengusaha adalah :

- a. Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri.
- b. Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan perusahaan yang bukan miliknya sendiri.
- c. Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah. Upah yang diterima oleh pekerja ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. Kesepakatan Kerja Bersama itu adalah hasil perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat – syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja tersebut dibuat secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang – Undangan.

Namun jika suatu perusahaan tidak dapat lagi beroperasi atau menjalankan kegiatan perusahaannya yang disebabkan oleh krisis atau pendapatan perusahaan yang relatif berkurang maka pengurangan tenaga kerja harus dilakukan oleh perusahaan. Pengurangan tenaga kerja tersebut dapat berupa Pemutusan Hubungan kerja atau yang dapat disingkat dengan PHK .

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dibagi dalam empat golongan:²⁾

- a. Hubungan kerja yang putus demi hukum.
- b. Hubungan kerja yang di putuskan oleh pihak buruh.
- c. Hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak majikan.
- d. Hubungan kerja yang diputuskan oleh pengadilan karena alasan tertentu.

Masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah salah satu masalah ketenagakerjaan yang sering muncul dan membutuhkan penanganan serta penyelesaian yang panjang. Bagi perusahaan baik yang kecil, menengah, besar dalam menjalankan usahanya senantiasa membutuhkan Sumber Daya Manusia guna mendukung operasional perusahaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN PEMBERIAN UANG PESANGON PADA PT. JAMU SIDO MUNCUL SEMARANG“.**

B. Perumusan Masalah.

Melihat begitu luasnya masalah Pemutusan Hubungan Kerja yang ada, maka penulis membatasi hanya pada :

1. Bagaimana pelaksanaan (PHK) dan pemberian uang pesangon pada PT. Jamu Sido Muncul Semarang ?

2) Halili Toha, Hari Pramono, Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal.1.

2. Hambatan – hambatan apa yang timbul dan berkaitan dengan pelaksanaan PHK dan pemberian uang pesangon pada PT. Jamu Sido Muncul Semarang ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan PHK dan pemberian uang pesangon pada PT. Jamu Sido Muncul Semarang ?
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang timbul dan berkaitan dengan pelaksanaan PHK dan pemberian uang pesangon pada PT. Jamu Sido Muncul Semarang ?

D. Kegunaan Penelitian.

Dengan tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna :

1. Secara Teoritis.
 - a. Dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum khususnya bidang Tenaga Kerja.
 - b. Dapat menambah pengetahuan yang mendalam mengenai penyelesaian masalah Pemutusan Kerja dan pemberian uang pesangon.

2. Secara Praktis.

a. Bagi pemerintah.

Sebagai masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelesaian masalah Pemutusan Kerja dan pemberian uang pesangon.

b. Bagi peneliti.

Sebagai pembanding antara teori yang diperoleh dengan praktek di lapangan.

E. Metode Penelitian.

Untuk mendapatkan data – data yang akurat, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Sosiologis artinya suatu penelitian yang menekankan pada Ilmu Hukum, akan tetapi juga usaha menelaah kaidah – kaidah sosial yang berlaku. Selain itu berdasarkan peraturan perUndangan – Undang yang berlaku yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Penelitian.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif artinya suatu penelitian yang menggambarkan tentang keadaan obyek yang terjadi (permasalahan yang ada), yang nantinya diambil kesimpulan – kesimpulan

secara umum dari bahan - bahan mengenai obyek permasalahannya tersebut.

3. Sumber Data.

Data yang penulis akan peroleh untuk penelitian hukum terdiri dari :

a. Data Primer.

Adalah semua keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lapangan, sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata.

b. Data Sekunder.

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, data yang bersifat kepustakaan, peraturan perUndang - Undangan serta sebagai publikasi.

Adalah suatu cara yang digunakan peneliti dengan mengadakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi data yang diperlukan.

4. Metode Pengumpulan Data.

Data diperoleh ada dua, yaitu :

a. Data Sekunder.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup :

- Arsip - arsip atau data - data yang terkait.
- Peraturan perUndang - Undangan yang terkait.
- Literatur - literature lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

b. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian langsung pada obyek – obyek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti :

o Wawancara (Interview)

Yaitu suatu teknik yang dipergunakan untuk memperoleh data selengkapnyanya dengan jalan tanya jawab secara langsung.

5. Metode Analisis Data.

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan, maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis kualitatif, yaitu kajian terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan acuan Ilmu Hukum Perdata.

F. Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab I : Pendahuluan.

Pada bab satu diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II : Landasan Teori.

Pada bab dua diuraikan tentang beberapa pengertian dasar mengenai hukum ketenagakerjaan, bentuk Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Uang pesangon.

Bab III : Hasil Penelitian dan Analisa Data.

Pada bab tiga diuraikan mengenai Gambaran Umum PT. Jamu Sido Muncul Semarang, Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon PT. Jamu Sido Muncul Semarang, Hambatan – hambatan yang timbul yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon PT. Jamu Sido Muncul Semarang.

BABIV : Penutup

Pada Bab empat diuraikan mengenai kesimpulan dan saran – saran.